



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PENGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA
DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan Nelayan dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan, diperlukan penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah perairan Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa alat penangkapan ikan Pukat Hela merupakan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan karakteristik alam atau kondisi geografis wilayah perairan Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Wilayah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3266);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Pengakapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2008 tentang Perubahan Atas PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Sumberdaya Ikan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela Di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2003 Seri E Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN BULUNGAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Bulungan.
9. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pukat hela adalah jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan, dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik atau dihela menggunakan satu kapal yang bergerak.
12. Kapal pukat hela adalah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela.
13. Perairan Kabupaten Bulungan adalah perairan yang membentang dari perairan Karang Tigau Desa Mangkupadi Kecamatan Tanah Kuning sampai dengan perairan terluar Pulau Bunyu dengan batas terluar sejauh 4 mil dari pesisir pantai.

14. Alat Tangkap Pasif adalah alat tangkap yang bersifat pasif artinya menunggu tangkapannya masuk ke dalam, terjat di dalam jebakan itu sendiri.
15. Sungai adalah tempat dan wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
16. Anak Sungai adalah sungai lain yang mengalir ke sungai utama.
17. Daerah Terumbu Karang adalah daerah perairan laut yang terdapat kumpulan karang dan atau ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Kegiatan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Bulungan dapat dilakukan dengan menggunakan kapal pukat hela berukuran sampai dengan 5 (lima) Gross Tonnage (GT).

Pasal 3

- (1) Daerah operasi kapal pukat hela terdiri atas :
 - a. jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah;
 - b. jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah.
- (2) Jalur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT).
- (3) Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal pukat hela yang berukuran sampai dengan 5 (lima) Gross Tonnage (GT). wajib memiliki Tanda Daftar Tertulis dari Bupati.
- (3) Alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan oleh Bupati diberi tanda daftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Setiap kapal pukat hela wajib mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan pangkalan.
- (2) Pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pangkalan pendaratan ikan Pulau Bunyu; dan
 - b. pelabuhan yang ditetapkan dalam tanda daftar.

Pasal 6

Spesifikasi teknis pukat hela untuk kapal yang berukuran sampai dengan 5 GT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Setiap kapal pukat hela yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 5 Gross Tonnage (GT) wajib menyampaikan laporan kegiatan penangkapan ikan kepada Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan setiap trif penangkapan.

Pasal 8

- (1) Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di perairan Kabupaten Bulungan yang telah diberi tanda daftar wajib dilakukan penandaan kapal.
- (2) Penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0,1 (satu persepuluh) cm;
 - b. Ukuran huruf dan angka adalah 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm;
 - c. Ditulis dengan huruf dan angka tebal;
 - d. Dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam;
 - e. Tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal; dan
 - f. Tanda kapal yang dipasang adalah tanda yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (3) Format penandaan kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Tanda daftar yang diterbitkan oleh Bupati setiap bulan dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda daftar penerbitan perizinan kapal pukat hela diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada tata cara penerbitan izin usaha perikanan tangkap yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

LARANGAN

Pasal 11

Setiap kapal pukat hela yang beroperasi di Perairan Kabupaten Bulungan dilarang :

- a. beroperasi di daerah terumbu karang;
- b. beroperasi di daerah penangkapan yang terdapat alat tangkap pasif atau ramah lingkungan, termasuk di dalam sungai atau anak sungai; dan
- c. melakukan penangkapan penyusut.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan,;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 11, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin oleh pemberi izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
 - a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan kepada setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan pelanggaran;
 - b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap izin selama 1 (satu) bulan;
 - c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak juga dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap izin.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan pengawasan terhadap pengoperasian kapal pukat hela berukuran sampai dengan 5 Gross Tonnage (GT) di Perairan Kabupaten Bulungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Penggunaan kapal pukat hela di Perairan Kabupaten Bulungan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Cq. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Gubernur Kalimantan Timur Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI BULUNGAN,


BUDIMAN ARIFIN


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 8.

Gambar 1



Gambar 2



Keterangan : Gambar 1

1. Panjang total Pukat HELA tidak lebih dari 15 Meter.
2. Panjang Kantong Pukat HELA tidak lebih dari 1,50 Meter.
3. Panjang Head Rope tidak lebih dari 8 Meter
4. Panjang Ground Rope tidak lebih dari 4 Meter.
5. Ukuran Mata (Mesh Size) Kantong tidak boleh kurang dari 15 Cm.
6. Pembuka mulut jarring dapat mempergunakan papan perentang (otter board) atau palang rentang.

Keterangan : Gambar 2

1. No. 1, 2, 3 Papan Ulin / bengkirai.
2. ● Baut terbuat dari bahan stenis.
3.  Klam / Penggepit terbuat dari bahan stenis untuk pengikat tali atau rantai.
4.  Tali / Rantai.

PENANDAAN KAPAL PUKAT HELA

Contoh :

BL – PH – I – 001

Keterangan :

BL : Kode Kabupaten Bulungan
PH : Kode Alat Penangkapan Ikan Pukat hela
I : Kode Jalur Penangkapan
001;002....dst : Nomor Registrasi dari Kabupaten

Ketentuan Penandaan Kapal Pukat Hela :

- Bahan terbuat dari plat besi atau baja dengan ukuran panjang, lebar dan tebal adalah 50 (lima puluh) cm, 10 (sepuluh) cm, dan 0,1 (satu per sepuluh) cm ;
- Ukuran huruf dan angka adalah tinggi 8 (delapan) cm dan lebar 4 (empat) cm ;
- Ditulis dengan huruf dan angka timbul ;
- Dicat warna dasar putih dengan huruf warna hitam ; dan
- Tanda kapal dipasang pada lambung bagian samping kapal atau bangunan atas atau di atas dek melintang kapal.

BUPATI BULUNGAN,



BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,



S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 8.